



P U T U S A N

Nomor: 475/Pdt.G/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT ;

Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ;**

MELAWAN :

**TERGUGA
T**

Laki - laki, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Kabupaten Buleleng , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 475/
Pdt.G/2015/PN.Sgr*



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam Register Nomor 475/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tahun 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah dikaruniai anak (1) satu orang diberi nama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki, lahir pada tanggal 18 Pebruari 1996 ;Agar anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoakan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoakan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan Maret 1998 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng , dinyatakan sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng , putus karena perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 475/
Pdt.G/2015/PN.Sgr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya tersebut yang disampaikan Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Keterangan Kawin, dari Sekretaris Desa Tajum Nomor : 1024/XI/2015, tertanggal 30 November 2015, , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa disamping itu Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 telah bersumpah menurut Agama Hindu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 15 April 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki, lahir pada tanggal 18 Februari 1996 namun anak tersebut sekarang sudah dewasa;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 18 (delapan belas) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak menentu, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja, dimana Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, telah bersumpah menurut Agama Hindu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 15 April 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki, lahir pada tanggal 18 Pebruari 1996 namun anak tersebut sekarang sudah dewasa;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 18 (delapan belas) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak menentu, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja, dimana Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 475/
Pdt.G/2015/PN.Sgr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 15 April 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki, lahir pada tanggal 18 Pebruari 1996 namun anak tersebut sekarang sudah dewasa;
- Bahwa benar sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 18 (delapan belas) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak menentu, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja, dimana Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1, berupa surat asli telah dapat ditunjukkan oleh Pengugat dipersidangan maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 15 April 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua) tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu adalah sah menurut adat istiadat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran/percekcokkan, pertengkaran ini terjadi karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak menentu, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja, Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai secara Adat dan mereka telah berpisah kurang lebih dari 18 (delapan belas) Tahun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (Tiga) tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 475/
Pdt.G/2015/PN.Sgr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 4 (empat) dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan, hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 15 April 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng adalah Sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 April 1995 di Banjar Kabupaten Buleleng , Putus Karena
Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh
satu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 oleh
kami, **COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua,
I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan **FATARONY, SH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 475/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 22
Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT MALIASTRA,
SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH

FATARONY, SH

PANITERA PENGGANTI,

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 475/
Pdt.G/2015/PN.Sgr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUT MALIASTRA, SH

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 480.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
6. PNBP.....Rp. 10.000,-

±

Jumlah Rp. 581.000,- (Lima Ratus Delapan
Puluh Satu Rupiah)